



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Lingkungan Barang Mamase, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Carompo, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rahmawati, S.H., A. Harun Nur, S.H., dan Syamsuddin, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatan konvensinya tanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 24 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari ahad, tanggal 03 Februari 2008 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 048/04/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Februari 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, kemudian terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 9 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah tanpa diketahui sebabnya dan jika marah sering berkata yang menyakiti bathin Penggugat, misalnya mendoakan Penggugat tidak ada rezeki.
 - b. Tergugat jarang berada di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat terkesan cuek dan kurang memperhatikan Penggugat, misalnya ketika Penggugat sakit, Tergugat tidak merawat Penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi telah mengajukan laporan hasil mediasi Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Wtp bertanggal 14 Maret 2018 dari mediator, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. yang melaksanakan upaya mediasi para pihak berperkara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, namun demikian majelis hakim telah menasehati pula para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tersebut, tergugat konvensi/penggugat rekonsensi telah mengajukan jawabannya dalam konvensi dan gugatan rekonsensinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Dalam Pokok perkara;

1. Bahwa benar tergugat dalam konvensi/ penggugat dalam rekonsensi telah menikah dengan penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi sebagaimana yang didalilkan dalam dalil gugatan yang terungkap pada point 1 dan point 2.

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi sering marah tanpa disadari dengan sesuatu hal yang melatarbelakangi sebagai penyebab, yang dapat menyakiti batin penggugat konvensi / tergugat dalam rekonvensi,.....meskipun tidak berarti dipungkiri bahwa sering terjadinya kemarahan atau perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kehidupan sebagai suami isteri, akan tetapi masih pada batas-batas kewajaran yang tidak berakibat suatu perkataan yang menyakiti hati;
3. Bahwa ternyata penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi telah memahami secara keliru terhadap penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi, manakala tidak berada di rumah sehingga cenderung mengartikan kalau penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi cuek dan kurang memperhatikan penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi dan bahkan tidak merawat ketika dalam keadaan sakit, pada kenyataan ini justru betapa besarnya kesalah pahaman yang dilakukan penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi, padahal tidak beradanya penggugat dalam rekonvensi /tergugat dalam konvensi tidak lain hanya pergi untuk membantu orang tua dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai sumber penghasilannya
4. Bahwa perginya penggugat rekonvensi/tergugat dalam konvensi kerumah orang tuanya hanyalah semata-mata untuk mencegah konflik yang berkepanjangan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada tahun 2017 orang tua penggugat rekonvensi membeli sebidang tanah perumahan dari Hj. Asia (nenek penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi) seharga Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang terletak di Lingkungan Barang Mamase, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina Kabupaten Bone, Blok 010-0087 yang berbatas :
 - Utara dengan Mustafa bin H. Parenrengi
 - Timur dengan Jalanan
 - Selatan dengan Rahma binti H. Parenrengi
 - Barat dengan H.Abd.Azis/Taslim

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menjelang beberapa lama kemudian orang tua penggugat rekonvensi (H.Pananrangi) memberikan dana kepada penggugat rekonvensi untuk membangun rumah tempat tinggal dimana tanah berikut bangunan yang ada di atasnya adalah milik orang tua penggugat rekonvensi.

3. Bahwa nilai tanah beserta bangunan tersebut diperkirakan sekitar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

4. Bahwa penggugat rekonvensi khawatir akan itikad buruk tergugat rekonvensi mengalihkan dan memindahtangankan harta milik orang tua penggugat rekonvensi tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penggugat rekonvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi;-

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi;

Menyatakan tanah beserta bangunan yang ada di atasnya adalah milik orang tua penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi sebagaimana letak dan batas-batas tersebut di atas yang ditaksir nilainya sekitar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

Bahwa atas dalil-dalil jawaban konvensi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tersebut, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan repliknya dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

1. Bahwa penggugat / tergugat rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban tergugat/penggugat rekonvensi, kecuali di akui

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat konvensi dengan tegas atau terhadap hal-hal yang menguntungkan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi

2. Bahwa pada gugatan penggugat/tergugat rekonsensi yang diajukan di Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Perkara: 172/Pdt.G/2018/PA.WTP adalah sudah benar karena penggugat dan tergugat konvensi adalah suami isteri yang sah. Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 048/04/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Tertanggal 01 Februari 2008.

3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi pada poin 2, 3 dan 4 adalah tidak benar, hanya semata-mata mendalilkan hal-hal yang tidak mau di akui secara jujur dan bertanggung jawab sebagai suami

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh tergugat/penggugat rekonsensi adalah keliru besar, karena nenek penggugat/tergugat rekonsensi tidak pernah menjual sebidang tanah kepada orang tua tergugat/penggugat rekonsensi

2. Bahwa tidak benar orang tua tergugat/penggugat rekonsensi untuk memberikan dana kepada tergugat/penggugat rekonsensi. Untuk membangun rumah apalagi mendalilkan bahwa tanah ini milik orang tua tergugat/penggugat rekonsensi.

3. Bahwa keliru besar tergugat/penggugat rekonsensi menaksir nilai tanah dan bangunan senilai Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), karena yang mengetahui benar Nilai tergugat adalah penggugat/tergugat rekonsensi.

4. Bahwa tanah yang ditempati oleh bangunan tersebut bukan dari hasil pembelian orang tua tergugat/penggugat rekonsensi serta bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut adalah hasil pinjaman atau utang yang sampai hari ini belum lunas.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh tergugat/penggugat rekonsensi pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak benar dan mengada-ada sebaliknya harus membuktikan di depan majelis hakim yang terhormat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat/tergugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar sekiranya dapat berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) Terhadap penggugat (SUHARNI. S BINTI SAKARIA)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan rumah yang bukan merupakan milik orang tua tergugat / penggugat rekonvensi yang terletak di lingkungan Barang Mamase, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina Kabupaten Bone melainkan adalah milik penggugat / tergugat rekonvensi
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas sita jaminan yang ada dalam perkara ini.

Bahwa atas dalil-dalil replik konvensi dan jawaban rekonvensi penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tersebut, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan dupliknya dalam konvensi dan repliknya dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan konvensinya, Penggugat konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 048/04/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Februari 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. Sumarni binti Sakaria, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat konvensi dan tergugat konvensi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat konvensi dan tergugat konvensi tinggal bersama di rumah orangtua penggugat konvensi, dan terakhir di rumah kediaman mereka bersama;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa penggugat konvensi dan tergugat konvensi tinggal bersama selama 9 tahun dan dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat konvensi;
 - Bahwa rumah tangga penggugat konvensi dan tergugat konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2014 antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab penggugat konvensi dan tergugat konvensi sering cekcok dan bertengkar karena tergugat konvensi tidak memperhatikan penggugat konvensi, tergugat konvensi meninggalkan penggugat konvensi pada saat penggugat konvensi sakit;
 - Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang karena penggugat konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sebelum penggugat konvensi meninggalkan tergugat konvensi tersebut, antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi bertengkar karena tergugat konvensi melarang penggugat konvensi membawa anak mereka ke rumah orang tua penggugat konvensi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat konvensi tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat konvensi;
 - Bahwa keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan penggugat konvensi dengan tergugat konvensi namun tidak berhasil;
2. Abd. Asis Parenrengi bin H. Parenrengi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat konvensi dan tergugat konvensi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat konvensi dan tergugat konvensi tinggal bersama di rumah orangtua penggugat konvensi, dan terakhir di rumah kediaman mereka bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat konvensi dan tergugat konvensi tinggal bersama selama 9 tahun dan dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat konvensi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi awalnya rukun dan harmonis;
3. Suriana binti Sakaria, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat konvensi dan tergugat konvensi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat konvensi dan tergugat konvensi tinggal bersama di rumah orangtua penggugat konvensi, dan terakhir di rumah kediaman mereka bersama;
 - Bahwa penggugat konvensi dan tergugat konvensi tinggal bersama selama 9 tahun dan dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat konvensi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2016 antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab penggugat konvensi dan tergugat konvensi sering cekcok dan bertengkar karena tergugat konvensi sering marah dan menyakiti penggugat konvensi;
 - Bahwa penggugat konvensi dan tergugat konvensi sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang karena penggugat konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sebelum penggugat konvensi meninggalkan tergugat konvensi tersebut, antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi bertengkar;
 - Bahwa keluarga pemohon konvensi telah berupaya untuk merukunkan penggugat konvensi dengan tergugat konvensi namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konvensinya, tergugat konvensi konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi:

1. Andi Rosmiati binti Petta Tompo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat konvensi dan tergugat konvensi;
- Bahwa setelah menikah penggugat konvensi dan tergugat konvensi tinggal bersama di rumah orangtua penggugat konvensi, dan terakhir di rumah kediaman mereka bersama;
- Bahwa penggugat konvensi dan tergugat konvensi tinggal bersama selama 9 tahun;
- Bahwa rumah tangga penggugat konvensi dan tergugat konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir Tahun 2017 antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi tidak rukun lagi;
- Bahwa antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi tidak pernah mempermasalahkan pekerjaan mereka karena hasilnya tetap diserahkan kepada penggugat konvensi;
- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah berpisah tempat tinggal karena penggugat konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, namun beberapa hari kemudian tergugat konvensi meninggalkan pula rumah kediaman mereka dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat konvensi dengan tergugat konvensi namun tidak berhasil;

2. Kurniati binti Pananrangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat konvensi dan tergugat konvensi;
- Bahwa setelah menikah penggugat konvensi dan tergugat konvensi tinggal bersama di rumah orangtua penggugat konvensi, dan terakhir di rumah kediaman mereka bersama;
- Bahwa penggugat konvensi dan tergugat konvensi tinggal bersama selama 9 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat konvensi dan tergugat konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi tidak rukun lagi;
- Bahwa tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena penggugat konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi tidak pernah mempermasalahkan pekerjaan mereka karena hasilnya tetap diserahkan kepada penggugat konvensi;
- Bahwa penggugat konvensi dan tergugat konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Tahun 2017 karena penggugat konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, namun beberapa hari kemudian tergugat konvensi meninggalkan pula rumah kediaman mereka dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat konvensi dengan tergugat konvensi namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dalam konvensi dan dalil-dalil jawabannya dalam rekonvensi.

Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban konvensinya dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat konvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi melalui mediasi oleh mediator Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil untuk

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan mereka berdua sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Wtp bertanggal 14 Maret 2018 dari mediator.

Menimbang, bahwa penggugat konvensi telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat konvensi dan tergugat konvensi sebagai suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 3 Februari 2008 dan telah hidup bersama selama 9 tahun 8 bulan dan dikaruniai satu orang anak, namun antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat konvensi sering marah dan tidak memperdulikan keberadaan penggugat konvensi walaupun penggugat konvensi sedang sakit, sehingga pada bulan Oktober 2017 penggugat konvensi meninggalkan tergugat konvensi dan kembali kerumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa tergugat konvensi dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan penggugat konvensi serta membantah sebagian.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat konvensi yang dibantah oleh tergugat konvensi sementara penggugat konvensi tetap pada dalil-dalilnya pada pokoknya adalah;

- Bahwa penggugat konvensi menyatakan bahwa tergugat konvensi tidak memperhatikan penggugat konvensi, bahkan tergugat konvensi tidak merawat penggugat konvensi pada waktu sakit, sementara tergugat konvensi membantah dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kesalahfahaman penggugat konvensi karena ketidak beradaan tergugat konvensi pada waktu itu karena tergugat konvensi pergi membantu orangtua tergugat konvensi dalam melaksanakan pekerjaannya yang menjadi sumber penghasilannya.
- Bahwa penggugat konvensi menyatakan bahwa tergugat konvensi jarang di rumah kediaman, sementara tergugat konvensi membantahnya dengan menyatakan bahwa perginya tergugat konvensi ke rumah orang tuanya hanyalah semata-mata untuk mencegah konflik yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat konvensi pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan penggugat konvensi namun dengan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil penggugat konvensi tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat konvensi di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat konvensi dan tergugat konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat konvensi patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, penggugat konvensi juga telah mengajukan bukti tiga orang saksi, masing-masing bernama Sumarni binti Sakaria, Abd. Asis Parenrengi bin H. Parenrengi dan Suriana binti Sakaria yang telah disumpah di persidangan, keterangan ketiga orang saksi tersebut yang telah saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para saksi mengetahui penggugat konvensi dan tergugat konvensi telah hidup rukun sebagai suami istri selama 9 tahun dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi pertama dan saksi ketiga mengetahui antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi sebagai suami istri tidak rukun lagi dan sering cekcok dan bertengkar karena seringnya tergugat konvensi marah dan tidak memperhatikan penggugat konvensi.
- Bahwa saksi pertama dan saksi ketiga mengetahui kalau penggugat konvensi dan tergugat konvensi tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran antara mereka.
- Bahwa saksi pertama dan saksi ketiga mengetahui penggugat konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Oktober 2017 sampai sekarang setelah penggugat konvensi dan tergugat konvensi bertengkar.
- Bahwa saksi pertama dan saksi ketiga mengetahui kalau telah ada upaya untuk merukunkan antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi namun tidak pernah berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Andi Rosmiati binti Petta Tompo dan Kurniati

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Pananrangi yang telah disumpah di persidangan, keterangan kedua orang saksi tersebut yang telah saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para saksi mengetahui penggugat konvensi dan tergugat konvensi telah hidup rukun sebagai suami istri selama 9 tahun.
- Bahwa para saksi mengetahui antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi sebagai suami istri tidak rukun lagi dan pisah tempat tinggal sejak Tahun 2017.
- Bahwa para saksi mengetahui kalau penyebab perpisahan penggugat konvensi dengan tergugat konvensi karena penggugat konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa para saksi mengetahui kalau setelah penggugat konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, tergugat konvensi meninggalkan pula tempat kediaman mereka tersebut.
- Bahwa para saksi mengetahui kalau telah ada upaya untuk merukunkan antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi namun tidak pernah berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat konvensi dan jawaban tergugat konvensi dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat konvensi dan tergugat konvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 9 tahun 8 bulan di rumah orangtua penggugat konvensi dan di rumah kediaman bersama, serta dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat konvensi.
- Bahwa antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat konvensi sering keluar rumah untuk membantu orang tuanya dengan tidak memperhatikan penggugat konvensi.
- Bahwa penggugat konvensi dan tergugat konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang karena penggugat konvensi meninggalkan tergugat konvensi di tempat kediaman mereka bersama setelah keduanya terlibat pertengkaran.

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat konvensi dengan tergugat konvensi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dalil penggugat konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumahtangga mereka tidak harmonis lagi dan terjadi perpisahan tempat tinggal pada bulan Oktober 2017 karena penggugat konvensi meninggalkan tergugat konvensi setelah terjadi pertengkaran antara mereka berdua dan tidak pernah kembali lagi telah terbukti.

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi terjadi setelah terjadi pertengkaran antara mereka berdua meskipun yang berawal dari tidak tahannya penggugat konvensi atas sikap tergugat konvensi yang sering marah serta tidak merawat penggugat konvensi saat penggugat konvensi sakit, demikian pula dengan adanya kebiasaan tergugat konvensi sering meninggalkan rumah untuk membantu pekerjaan orangtuanya, sehingga hal ini menyebabkan dalam rumah tangga penggugat konvensi dan tergugat konvensi tidak tercapai lagi tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan penggugat konvensi dengan tergugat konvensi akan tetapi tidak berhasil, di mana penggugat konvensi pada satu sisi tetap bersikeras ingin mengakhiri perkawinannya dengan tergugat konvensi sementara di sisi lain hal ini dikehendaki pula sendiri oleh tergugat konvensi sebagaimana dalam petitum jawaban tergugat konvensi meminta untuk mengabulkan gugatan konvensi penggugat konvensi serta adanya tergugat konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sehingga harapan untuk mengembalikan penggugat konvensi dan tergugat konvensi dalam satu rumah tangga semakin jauh.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena penggugat konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil konvensinya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan konvensi penggugat konvensi telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sugra tergugat konvensi terhadap penggugat konvensi.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tergugat dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap penggugat dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya tergugat dalam konvensi disebut sebagai "penggugat" dalam rekonvensi ini dan penggugat dalam konvensi disebut sebagai "tergugat" dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi adalah sebagaimana dalam surat gugatan rekonvensinya.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi majelis hakim menganggap pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensinya dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada Tahun 2017 orang tua penggugat rekonvensi membeli sebidang tanah dari nenek tergugat rekonvensi kemudian orang tua penggugat rekonvensi memberikan dana kepada penggugat rekonvensi untuk membangun rumah di atas tanah tersebut sehingga tanah beserta bangunan yang ada di atasnya bernilai sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah milik orang tua penggugat rekonvensi. Demikian pula penggugat rekonvensi mengkhawatirkan adanya i'tikad buruk tergugat rekonvensi untuk mengalihkan obyek tersebut maka penggugat rekonvensi mohon untuk diletakkan sita jaminan atas obyek tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil penggugat rekonvensi tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa nenek tergugat rekonvensi tidak pernah menjual tanah kepada orang tua penggugat rekonvensi, demikian pula orang tua penggugat rekonvensi tidak pernah memberikan dana pembangunan rumah kepada

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat rekonsensi. Dengan demikian bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan obyek sengketa tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* penggugat rekonsensi dalam perkara yang digutusnya.

Menimbang, bahwa pada angka 1 gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi, penggugat rekonsensi mendalilkan adanya orang tua penggugat rekonsensi telah membeli sebidang tanah perumahan kepada nenek tergugat rekonsensi. Demikian pula pada angka 2 gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi, penggugat rekonsensi mendalilkan adanya orang tua penggugat rekonsensi telah memberikan dana kepada penggugat rekonsensi untuk membangun rumah di atas tanah tersebut pada angka 1 gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi tersebut maka penggugat rekonsensi menyatakan pada angka 2 dan angka 3 surat gugatan rekonsensinya bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua penggugat rekonsensi, sehingga dalam petitum gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi pada point 2 memohon agar tanah dan bangunan yang berada di atas tanah tersebut ditetapkan sebagai milik orang tua penggugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat rekonsensi tersebut maka majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini terkait dengan sengketa kepemilikan pihak ketiga (orang tua penggugat rekonsensi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa penggugat rekonsensi tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat tergugat rekonsensi karena penggugat rekonsensi tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat rekonsensi sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula permohonan penggugat rekonsensi untuk diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);

Dalam Rekonsensi;

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000.00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur,

Hakim Anggota,

M.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera

Pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	390.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	481.000,00
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA.Wtp